



P U T U S A N

Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir di Pinrang, 27 Juli 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan usaha Kios Cahya Pinrang, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-mail : XXXXXX, Nomor Handphone XXXXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir di Buton, 31 Desember 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh lepas, tempat kediaman di Kompleks Kampung Jawa, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Nomor Handphone XXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Mw, tanggal 22 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, tanggal 09 Desember 2019;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bercerai dengan Nomor Perkara 0091/Pdt.G/2017/PA.Mw tanggal 15 November 2017, namun telah kembali rukun pada tahun 2019;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 3 tahun, yang beralamat di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, kemudian tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di Kampung Jawa, Kabupaten Manokwari;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Anak I, lahir di Pinrang, 27 Februari 1995, dalam asuhan Penggugat;
 - b. Anak II, lahir di Buton, 19 Maret 2000, dalam asuhan Penggugat;
 - c. Anak III, lahir di Pinrang, 18 Desember 2003, dalam asuhan Penggugat;
 - d. Anak IV, lahir di Pinrang, 1 Juni 2005, dalam asuhan Penggugat;
 - e. Anak V, lahir di Manokwari, 8 Juni 2010, dalam asuhan Penggugat;
 - f. Anak VI, lahir di Manokwari, 24 Maret 2012, dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun dan harmonis bersama Tergugat selama kurang lebih 1 Tahun, karena sejak Bulan Februari Tahun 2023 selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Mw



- a. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat sering ke tempat lokalisasi;
 - b. Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain kurang lebih 1 tahun;
 - c. Bahwa Tergugat selalu marah- marah tidak jelas kepada kedua orang tua Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat tidak pernah jujur soal keuangan kepada Penggugat;
 - e. Bahwa Tergugat sering pergi dari rumah tanpa alasan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober Tahun 2022 sehingga Penggugat pergi dari rumah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, setelah pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan saling mengunjungi;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menurut relaas Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Mw tanggal 23 November 2023 dan tanggal 01 Desember 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat melalui sistem informasi pengadilan (*e-Court*) dengan menyerahkan asli surat persetujuan Penggugat untuk berperkara secara elektronik dan asli surat gugatan Penggugat tertanggal 22 November 2023;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Penggugat telah setuju berperkara secara elektronik, maka Hakim telah membuat jadwal persidangan secara elektronik dengan penetapan tertanggal 13 Desember 2023;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n XXXXX, NIK. XXXXX tertanggal 12 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXX tertanggal 09 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Mw



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode P.2;

3. Fotokopi Putusan Cerai Gugat Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA.Mw tanggal 15 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Manokwari, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan ditandai dengan kode P.3;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Maret 2019 di KUA Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih selama 3 tahun, yang beralamat di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, kemudian tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di Kampung Jawa, Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) anak, masing-masing bernama : Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V dan Anak VI;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan sejak bulan Februari 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Mw



- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah memiliki wanita idaman lain, Tergugat tidak pernah jujur mengenai keuangan kepada Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa Tergugat sering kali memarahi saksi selaku ibu kandung Penggugat karena tidak bersedia jika ibu kandung Penggugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Maret 2019 di KUA Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 3 tahun, yang beralamat di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, kemudian tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di Kampung Jawa, Kabupaten Manokwari;

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Mw



- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) anak, masing-masing bernama : Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V dan Anak VI;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sejak bulan Februari 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering pergi ke tempat lokalisasi, Tergugat telah memiliki wanita idaman lain, Tergugat tidak pernah jujur mengenai keuangan kepada Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Tergugat tidak menghormati orangtua Penggugat karena tidak bersedia jika ibu kandung Penggugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Mw



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim (Majelis), kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal karena Hakim di Pengadilan Agama Manokwari saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 103/KMA/HK.05/03/2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara ini melalui sistem informasi pengadilan dan telah menyetujui berperkara secara ecourt, kemudian oleh Hakim telah menetapkan agenda persidangan secara elitigasi tertanggal 13 Desember 2023 sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Februari Tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat mengetahui Tergugat sering ke tempat lokalisasi, Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain kurang lebih 1 tahun, Tergugat selalu marah- marah tidak jelas kepada kedua orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah jujur soal keuangan kepada Penggugat dan Tergugat sering pergi dari rumah tanpa alasan. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober Tahun 2022 sehingga Penggugat pergi dari rumah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, setelah pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan saling mengunjungi;

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manokwari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Manokwari berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 14 Maret 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi putusan Pengadilan Agama Manokwari yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat pada gugatan ini merupakan gugatan perceraian kedua kalinya yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tahun 1994 dan kemudian bercerai pada Pengadilan Agama Manokwari pada tahun 2017;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat kembali melangsungkan perkawinan yang kedua kali pada tanggal 14 Maret 2019 di KUA Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari;
3. Bahwa sejak bulan Februari 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pergi ke tempat lokalisasi, Tergugat telah memiliki wanita idaman lain, Tergugat tidak pernah jujur mengenai keuangan kepada Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak menghormati orangtua Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
5. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum : 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA.Mw tanggal 15 November 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dengan talak satu ba'in sughra, maka Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan angka 2 (dua) mengenai thalak satu ba'in sughra pada gugatan a quo adalah merupakan talak satu ba'in sughra untuk yang kedua kalinya, sehingga gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan thalak kedua ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa thalak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah thalak ba'in sughra maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harus melangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat jika keduanya bermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide pasal 119 Kompilasi Hukum Islam);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak kedua ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputusan oleh Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim dan Ummi Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Mw



Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.
Panitera Pengganti

Ummi Mahmudah, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP			
	a.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
		b.	: Rp.	20.000,00
		Panggilan		
		an		
		c.	: Rp.	10.000,00
		Redaksi		
		i		
2.	Biaya	:	Rp.	100.000,00
	proses			
3.	Biaya	:	Rp.	34.000,00
	Panggilan			
4.	Materai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah).